

**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL
TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
CV. REGINA WISATA TRANSPORT KOTA PEKANBARU
MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



OLEH:

Dwi Asyari Malia
11820424850

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
1443 H/2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Sopir Yang Mengalami Kecelakaan Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru Menurut Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh :

Nama : Dwi Asyari Malia
Nim : 11820424850
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Pembimbing 1


Haswir, M.Ag
NIP. 19691119 199603 1 002

Pembimbing 2


Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Dwi Asyari Malia
NIM : 11820424850
Tempat/ Tgl. Lahir : Bekasi, 24 Agustus 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :

**“PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA CV. REGINA WISATA
TRANSPORT KOTA PEKANBARU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Dwi Asyari Malia
NIM : 11820424850



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dwi Asyari Malia (2022) : Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru Menurut Siyash Dusturiyah.

Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggungjawab tetapi perusahaan angkutan umum juga mempunyai tanggungjawab dalam hal kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sepenuhnya dilimpahkan kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru? (2) Bagaimana tinjauan siyash dusturiyah terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari perusahaan CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah pemilik, pegawai, sopir travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru, dan korban. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan telah melakukan pengingkaran yang mana perusahaan hanya memberikan ganti rugi berupa santunan dari pihak asuransi saja kepada korban sedangkan untuk biaya perawatan dan rumah sakit dilimpahkan kepada sopir yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan pertanggungjawab perusahaan travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru belum sesuai dengan perspektif siyash dusturiyah. Dimana perusahaan travel belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam bahwasanya setiap diri manusia bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, Kecelakaan Lalu Lintas, Siyash Dusturiyah.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat, serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru Menurut Siyasaah Dusturiyah**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Jamaluddin, dan Ibunda Yeni Susanti, yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga besar tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik moral dan materil semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Haswir, M.Ag. Selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Selaku pembimbing 2 yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik , yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
8. Kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
10. Kepada Bapak Elcho Roberta, pegawai serta seluruh sopir. Selaku pihak CV. Regina Wisata Transport, yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di PT. Karya Abadi Sama Sejati.
11. Kepada sahabat Fadhila Anisa dan Suci Trisa Kartika yang selalu setia memberikan dukungan, dan doa.
12. Kepada sahabat seperjuangan, Apinda Ledianti, Chindy Kartika Rahmawati, Teti Agustina, S.H. yang menemani selama masa perkuliahan dan skripsian bersama.
13. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah dan Hukum 2018 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 04 Juni 2022

Dwi Asyari Malia





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | |
| A. Tanggungjawab | 11 |
| 1. Pengertian Tanggungjawab | 11 |
| 2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban..... | 12 |
| B. Angkutan | 13 |
| 1. Pengertian Angkutan | 13 |
| 2. Kategori Pengangkutan Menurut UU. No. 22 Tahun 2009..... | 14 |
| 3. Asas-asas Pengangkutan | 17 |
| C. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... | 20 |
| D. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Pertanggungjawaban..... | 27 |
| 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah | 27 |
| 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah..... | 29 |
| 3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah | 30 |
| E. Penelitian Terdahulu | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 34 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| C. Subjek Dan Objek Penelitian | 34 |
| D. Populasi Dan Sampel | 35 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| G. Teknik Analisis Data | 37 |
| H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru | 45 |
| B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru | 55 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.¹Transportasi pada dasarnya dibutuhkan untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilitas seseorang.Keberadaan transportasi menjadi hal yang harus terpenuhi demi tercapainya segala aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar pergerakannya dapat berlangsung dengan aman, lancar, efektif dan efisien dari segi waktu maupun biaya.² Disamping itu transportasi berperan sebagai pendorong, penunjang, dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Tanpa disadari peran transportasi dalam kehidupan manusia sangat penting, maka dari itu dibutuhkan penataan transportasi yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Agar terwujudnya suatu sistem transportasi umum

¹ Siti Aminah, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Teknik Sipil UBL*, Volume 9., No. 1., (2018), h. 1142.

² Muhammad Fauzi Rusdiansyah, Rintami Njatrijani & Siti Mahmudah, "Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat (Angkot) Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5., No. 4., (2016), h. 2.

yang baik, tentunya harus berlandaskan pada standar-standar tertentu yang ditetapkan, baik dari segi fisik maupun dalam pengoperasiannya. Standar-standar transportasi umum yang baik harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya mengutamakan keselamatan penumpang, keamanan, kelancaran, kenyamanan, ekonomis, serta tepat waktu.

Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini pada umumnya terjadi karena sarana transportasi baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat.³

Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggungjawab terhadap korban tetapi perusahaan angkutan umum juga mempunyai tanggungjawab dalam hal kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sepenuhnya dilimpahkan kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru yaitu kecelakaan lalu lintas di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada tahun 2020 yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sopir yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas, ia menjelaskan

³ Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Perspektif*, Volume 22., No. 3., (2017), h. 239.



bahwa kecelakaan tersebut murni diakibatkan karena kelalaian korban sendiri yang merupakan anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan lampu kendaraan disaat malam hari sehingga menyebabkan sopir travel menyerempet korban. Selain itu juga sopir menyatakan bahwa ia telah melakukan tindakan untuk menghindari kecelakaan tersebut namun tidak berhasil. Ketika pihak keluarga korban meminta pertanggungjawaban tetapi pihak perusahaan travel hanya memberikan ganti rugi yang berasal dari pihak asuransi yaitu jasa rahrja saja, sedangkan untuk biaya pengobatan, rumah sakit, dan kerusakan lain semua dilimpahkan kepada sopir.⁴

Adanya kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Pada Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa *“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”*.⁵

Dari pasal yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa Perusahaan Travel termasuk kedalam kategori perusahaan angkutan umum dalam hal ini berposisi sebagai perusahaan yang mempekerjakan orang, sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka perusahaan travel harus bertanggungjawab

⁴Ilham, Sopir CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Mei 2022.

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 191 ayat (1).

juga dengan apa yang dialami oleh sopir travel tersebut. Dalam menentukan pertanggungjawaban perusahaan tentunya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku salah satunya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat di tentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab, hal-hal yang dapat di pertanggungjawabkan, bentuk-bentuk pertanggungjawaban, besar ganti kerugian dan lain-lain.

Perlunya pembahasan mengenai pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum terhadap korban kecelakaan lalu lintas agar dapat terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh individu serta memperhatikan kewajiban, hak, dan tanggungjawab perusahaan angkutan umum. Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Para ulama dengan ijtihad mereka merumuskan ajaran-ajaran Islam tentang Negara ini dalam *'ilm al-Siyasah al-Islamiyyah* atau *fiqh siyasah* (ilmu politik Islam).

Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, pembahasan mengenai pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum terhadap sopir yang mengalami kecelakaan termasuk kedalam jenis *fiqh siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Di samping

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶

Dengan ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintahkan sesuatu.

Mengenai kewajiban untuk bertanggungjawab terdapat didalam firman Allah SWT. Surah al-Muddatstsir:38.

رَهِيْنَةُ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengabarkan setiap diri pada hari kiamat akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di sisi Allah; entah itu dari amalan-amalan shalih atau yang selainnya, dan dari apa yang Allah telah wajibkan dari urusan ketauhidan seorang hamba dan ibadah. Adapun orang yang beriman dan jujur dengan keimanannya, mereka akan memiliki bukti dari amalan-amalan shalih mereka, mereka berada di kebun-kebun, dan tempat tinggal yang nyaman. Sedangkan bagi mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah SWT. akan mendapatkan hukuman yang harus dijalaninya.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang telah penulis lakukan pada perusahaan CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru,

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 46-47.

bahwasanya penulis menemukan kasus yang terjadi di perusahaan tersebut seperti contohnya : ketika terjadi kecelakaan lalu lintas oleh salah satu armada travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru pada tahun 2020 di daerah Lubuk Alung, Sumatera Barat, dalam hal ini CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru yang berkedudukan sebagai pelaku usaha pengangkutan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk bertanggungjawab terhadap korban kecelakaan dan sopir travel lebih banyak menanggung sendiri biaya ganti rugi tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan kasus di atas telah terjadi ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kenyataan, yang mengakibatkan ketidakadilan hukum bagi masyarakat. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru Menurut Siyash Dusturiyah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata transport Kota Pekanbaru dari tahun 2020 sampai dengan 2021 menurut Siyash Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusuriyah terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.
- d. Sebagai penambah wawasan dan pemahaman bagi pemilik perusahaan travel dan sopir travel mengenai perlindungan hukum serta tanggungjawab yang harus dipenuhi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian.

E. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Pertanggungjawaban, Angkutan, Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Siyasah Dusturiyah Serta Penelitian Terdahulu.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, Teknik analisis data, dan Gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil data penelitian Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan Travel, serta membahas Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

BAB V :PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dicapai dari hasil penelitian dan saran sebagai bagian dari pemecahan masalah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tanggungjawab

1. Pengertian Tanggungjawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁷ Adapun tanggungjawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Adapun pengertian tanggungjawab menurut kamus hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya.⁸ Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah liability dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Tanggungjawab hukum ini meliputi tanggungjawab di bidang hukum perdata; tanggungjawab di bidang hukum pidana; dan tanggungjawab di bidang hukum administrasi.

⁷ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1623

⁸ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 507.

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strick liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁹

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggungjawab dalam hukum pada pasal 1364 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

B. Angkutan

1. Pengertian Angkutan

Angkutan adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (*original*) ke tempat tujuan (*destination*).¹⁰ Sedangkan angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (*bus, minibus*), kereta api, angkutan air

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. Ke-1, h. 1.

dan angkutan udara (Warpani, 1990).¹¹Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat yaitu pelayanan yang aman, murah dan nyaman.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹²Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa didalam pengertian angkutan terdapat beberapa unsur, yaitu adanya tempat asal dan tujuan, kendaraan, serta lalu lintas jalan.

2. Kategori Pengangkutan Menurut UU No. 22 Tahun 2009

Secara umum, pengangkutan dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian angkutan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009, yakni sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹³

¹¹ Wilton Wahab, Pruima Andika “Studi Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Darat di Kota Padang antara Kereta Api dan Bus Damri Bandara Internasional Minangkabau” dalam *Jurnal Teknik Sipil ITP*, Volume 6., No. 1., (2019), h. 31.

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (3).

¹³*Ibid.*



Ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi menjadi dua, yakni *pertama*, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan *kedua*, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.

Ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial dan pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial. Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial disebut sebagai pengangkutan umum. Kendaraan yang dipakai dalam pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (disingkat PP No. 74 Tahun 2014) didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pengangkutan umum berbeda dengan pengangkutan biasa. Yang membedakan antara keduanya adalah pada pengangkutan umum terdapat bayaran atau tarif yang ditanggung oleh penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang. Sedangkan pada pengangkutan biasa tidak terdapat bayaran atau tarif yang ditanggung. Pengangkutan biasa dijelaskan oleh Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut.

1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan



- a. Kendaraan bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor.
- 2) Kendaraan bermotor pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
- a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil bus; dan
 - d. Mobil barang.
- 3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pengangkutan biasa sebagaimana Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014 tersebut dapat dilakukan dengan setiap jenis kendaraan, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor (yakni setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan). Pengangkutan umum yang dilakukan dengan tujuan komersial (menarik bayaran dari penumpang atau dari pengirim/penerima barang) tidak dapat menggunakan semua jenis kendaraan sebagaimana ditentukan Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014. Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan umum ditentukan secara khusus oleh PP No. 74 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan dan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan objek yang diangkut, pengangkutan umum terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan umum orang dan pengangkutan umum



barang. Pengangkutan umum orang terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan umum orang dalam trayek dan pengangkutan umum orang tidak dalam trayek.

Pengangkutan umum barang terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu:

- a. Pengangkutan barang bersifat umum, merupakan pengangkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- b. Pengangkutan barang bersifat khusus, merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

3. Asas-asas Pengangkutan

- 1) Asas hukum publik. Asas ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah. Asas bersifat publik ini terdiri atas:¹⁴
 - a. Asas manfaat, yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga Negara.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 12.

- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa dalam setiap kegiatan penyelenggaraan usaha pengangkutan yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata. Asas ini mengharuskan setiap penyelenggaraan pengangkutan untuk dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas kepentingan umum. Asas yang berdasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam berkehidupan bermasyarakat, dimana penyelenggara angkutan harus menaati aturan untuk mewujudkan suatu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.
- f. Asas keterpaduan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, saling mengisi baik intra maupun antar pengangkutan.
- g. Asas tegaknya hukum, yaitu bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setiap warga Negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

- h. Asas percaya diri, yaitu bahwa setiap penyelenggara pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- i. Asas keselamatan penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus dengan asuransi kecelakaan dan/atau kerugian lainnya.

2) Asas hukum perdata, yaitu landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi semua pihak dalam pengangkutan niaga, pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas hukum perdata pengangkutan berlandaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992. Asas hukum perdata terbagi atas:¹⁵

- a. Asas konsesual, yaitu bahwa perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis bisa juga dengan kesepakatan antar pihak yang terlibat. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu telah terjadi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.
- b. Asas koordinatif, yaitu bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar karena pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

¹⁵*Ibid*, h. 14.



- c. Asas campuran, yaitu bahwa pengangkutan merupakan campuran dari dua jenis perjanjian yaitu pemberi kuasa, penyimpanan barang, mengantar penumpang dengan aman sampai tujuan.
- d. Asas tanpa hak retensi, yaitu bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas pemilikannya.
- e. Asas pembuktian dengan dokumen, yaitu bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan.

C. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rumitnya permasalahan lalu lintas di Indonesia disebabkan karenaterlalu banyaknya pelanggaran terhadap rambu dan juga aturan terkait dengan lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas ini sering ditemui di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari jalan raya sampai dengan jalan kecil, mulai dari kota sampai dengan desa, mulai dari jalanan umum sampai dengan jalanan lingkungan. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membuat dan mengundang peraturan atau kebijakan terkait dengan lalu lintas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). UU LLAJ diundangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu juga diundangkannya UULLAJ juga untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁶Diundangkannya UU LLAJ diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan penggunaan jalan dan penerapan lalu lintas yang baik di Indonesia. Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat di implementasikan oleh para penegak hukum. Adapun hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat korban luka dan korban jiwa yang disebabkan dari kecelakaan lalu lintas.

Pasal 1 angka 2 UULLAJ mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan Pasal 1 angka 11 UULLAJ mendefinisikan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas jalan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang bergerak di jalan atau fasilitas jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya UU LLAJ ini yaitu untuk mewujudkan penegakan hukum

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 3.

kepada para pelanggar peraturan lalu lintas harus dilakukan. UU LLAJ mengatur bahwa setiap orang wajib untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU LLAJ ini dikenakan kepada setiap orang, yang artinya adalah UU LLAJ ini melekat kepada setiap orang yang menggunakan jalan tanpa memandang status sosial, suku, dan agama. Oleh karena itu, setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap orang harus diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi perbuatan pidana menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan secara langsung definisi dari kejahatan dan pelanggaran. Akan tetapi secara doktrinal, delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.¹⁷

Moeljanto mengatakan bahwa sebuah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebuah pelanggaran atas peraturan lalu lintas merupakan sebuah perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut diatur dalam UU LLAJ. Perbuatan

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), h. 169.

¹⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 54.

melanggar peraturan perundang-undangan menimbulkan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya. Pelanggaran dalam KUHP memang tidak menyebutkan secara langsung terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi KUHP mengatur delik yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat,¹⁹ dan karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak.²⁰

UU LLAJ sendiri sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain.
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain.
- 5) Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Polri.

¹⁹ KUHP Pasal 459-460

²⁰ KUHP Pasal 409

- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan SIM.
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas Polri.
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan.
- 10) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk disamping tidak dikenakan sabuk pengaman.
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm.
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 17) Mengendari sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu.
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan.
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan Kereta Api (KA) dna jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup.
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pemasangan segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti paker/darurat.
- 23) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda.
- 24) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan.
- 25) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan.
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain ditempat pemberhentian.
- 27) Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang.
- 28) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 29) Mengemudikan kendaraan bermotor yang meangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan.
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.
- 31) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan.
- 32) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin.
- 33) Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga.
- 34) Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang.

Pasal 316 UU LLAJ sudah mengklasifikasikan pelanggaran atau kejahatan yang terdapat dalam UU LLAJ. Selain itu juga UU LLAJ mengklasifikasikan kecelakaan yang terjadi akibat dari pelanggaran lalu lintas. Adapun klasifikasi ini diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Pasal 229 ayat (5) mengatakan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak-laikan kendaraan, serta ketidak-laikan jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 1 angka 24 UU LLAJ menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja



melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ditambahkan pula oleh Naining Ramdlon bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam.²¹

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Pertanggungjawaban

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian siyasah dusturiyah, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan fiqih siyasah. Kata *fiqih* secara Bahasa adalah faham, sedangkan kata *Al-Siyasi* yang artinya adalah mengatur.²² Menurut istilah, *fiqih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Jadi *fiqih* adalah sebuah pemahaman mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Secara etimologis kata siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa-yasusu*, yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.²³ Pengertian secara keabsahan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

²¹ Naining Ramdlon, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 23.

²² Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 21.

²³ Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h. 23.

adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Berdasarkan perspektif fiqih siyasah pelaksanaan pertanggungjawaban termasuk jenis fiqih siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqih siyasah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu Negara. Selain itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adanya hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Kaitannya dalam hal ini adalah dari segi politik hukum Negara berupa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas harus jelas dan tepat dalam aturan melindungi hak-haknya.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah

dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil *kully*, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqosidusy syar'iyah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.²⁴

Secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d) Persoalan *bai'at*
- e) Persoalan *waliul ahdi*
- f) Persoalan perwakilan
- g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h) Persoalan wuzara dan perbandingannya

Apabila dilihat dari sisi lain, siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:²⁵

- a. Bidang siyasah *tari'iyah*, termasuk didalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan soal rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, wally al-ahdi dan lain-lain.

²⁴ Muhammad Iqbal, *op.cit.*, h. 154 .

²⁵ H.A Djazuli, *op. cit.*, h. 48.

- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Sumber dari siyasah dusturiyah menurut H.A Djazuli meliputi:²⁶

- a. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an yang didalamnya terdapat prinsip musyawarah yaitu pada surat As-Syura: 38. Dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum. Salah satu contohnya seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinnya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

²⁶Ibid., h. 53-54.

Artinya: Dari Ma'qil Bin Yasar Radiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “*Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surge atasnya*” (HR al-Bukhari dan Muslim).²⁷

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu orang dan lain sebagainya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, bahkan secara tegas Alla SWT. mengharamkan surge bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebajikan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan umat karena dalam *fiqih dusturi* bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqih dusturi*.

²⁷<https://almanhaj.or.id/9481-ancaman-terhadap-penguasa-vang-curang.html>. Diakses pada 3 Juni 2022.

- e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG PADA ANGKUTAN DARAT ” oleh FaridzAfdillah program Kekhususan Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan darat bagi penumpang bus tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi penumpang, telah melanggar Pasal 4 huruf (a) UUPK karena perusahaan tidak memberikan pelayanan yang optimal bagi penumpang dalam antisipasi risiko kecelakaan salah satunya masih banyak armada bus tidak layak jalan yang beroperasi membuat penumpang tidak nyaman selama perjalanan. Tanggungjawab pengangkut dalam penyelenggaraan angkutan orang yang mengakibatkan penumpang mengalami kerugian karena pengangkut tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha harus mengganti kerugian pada penumpang yang diturunkan dijalan akibat bus tersebut mogok sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) dan (2).
2. Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM



MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM PADA TRAVEL PT. TRB PARIAMAN” oleh Nurul Fauza program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 pada Travel PT. TRB Pariaman masih belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini terlihat dari sepuluh aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan, hanya ada satu aspek saja yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan secara konsisten yaitu pada dokumentasi dan data. Sedangkan Sembilan aspek lainnya belum terpenuhi karena berbagai alasan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 pada Travel PT. TRB Pariaman adalah karena kurangnya pengetahuan dari pimpinan perusahaan itu sendiri mengenai peraturan ini dan mengenai manajemen suatu perusahaan angkutan yang baik, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan baru ini serta alasan sarana dan fasilitas yang kurang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian adalah di CV. Regina Wisata Transport kota Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan penelitian di CV. Regina Wisata Transport kota Pekanbaru dikarenakan lokasi penelitian dekat dengan kediaman penulis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan observasi serta menghemat biaya transportasi dan biaya lain-lain yang diperlukan. Disamping itu, lokasi penelitian ini juga terdapat gejala dimana kurang bertanggungjawabnya perusahaan travel CV. Regina Wisata Transport Kota terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik, pegawai, sopir travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru, dan korban.

2) Objek Penelitian

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru menurut siyash dusturiyah.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang merupakan kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik yang berjumlah 1 orang, pegawai yang berjumlah 1 orang, sopir travel CV. Regina Wisata Transport kota Pekanbaru yang berjumlah 9 orang, dan keluarga korban yang berjumlah 1 orang. Sehingga total keseluruhan dari populasi berjumlah 12 orang.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.

Dikarenakan dalam penelitian ini jumlah populasinya sedikit, maka penulis mengambil semua populasi sebagai sampel. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan "*total sampling*".

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh penulis, antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik dengan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*Interview*).
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik, pegawai, sopir travel CV. Regina Wisata Transport kota Pekanbaru, dan salah satu keluarga korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai perundang-undangan. Disini peneliti mengambil data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berbagai sumber hukum lainnya.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*informan*).
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan dan lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian itu Belanda diberi hak yang lebih luas. Selain itu Belanda juga mendirikan loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda. Dengan kondisi ini, Senapelan mejadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan.²⁸

Selanjutnya Sultan Siak Sri Indra Pura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat tahun 1971) membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan letak istana tersebut di sekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Selain itu sultan memiliki inisiatif untuk membuat pekan atau pasar di Senapelan tetapi tidak berkembang. Kemudian usaha yang telah dirintis oleh Sultan Abdul Jalil (1784-1801) tersebut dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Mud Muhammad Ali, meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

²⁸<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>

Pada tanggal 24 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh , Tanah Datar dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama, Senapelan mulai ditinggalkan dan mulai diganti dengan nama Pekan Baharu atau Pekanbaru. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.



8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru

Provinsi Sumatera merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini yang menjadikan alasan akan pentingnya kebutuhan angkutan umum untuk mencapai daerah tujuan. Untuk memudahkan masyarakat sampai ke tempat tujuan, telah banyak perorangan yang mendirikan perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum. Salah satu angkutan umum yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini untuk bepergian keluar kota adalah angkutan travel. Mobil travel sebagai salah satu modal transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama kemampuan untuk mengangkut orang maupun barang, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, memiliki tingkat pencemaran yang rendah.

Salah satu angkutan travel yang cukup terkenal di Kota Pekanbaru yaitu travel Regina. Angkutan sewa ini mulai beroperasi dalam jasa angkutan orang dan barang semenjak tahun 2004. Pada awalnya perusahaan ini bernama Dipo Travel dan pada tahun 2018 mengganti nama menjadi CV. Regina Wisata Transport. Hal ini bersamaan dengan



dikeluarkannya izin menjalankan kegiatan angkutan sewa dari dinas perhubungan.²⁹

Travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru merupakan jasa angkutan orang dalam trayek (AKAP) yang melayani rute Pekanbaru-Sumatera Barat. Travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat bukan hanya penumpang yang berasal dari kalangan orang tua tetapi juga untuk mahasiswa yang sedang merantau di Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan pengangkutan travel ini memanjakan pengguna jasanya dengan menjemput dan mengantar langsung dari dan ke rumah penumpangnya dengan cara pemesanan tiket melalui agen travel lewat telepon tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu. Perjalanan dari Kota Pekanbaru menuju provinsi Sumatera Barat ditempuh dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) jam perjalanan. Travel ini melayani pengguna jasanya dengan jadwal berangkat 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pagi pada pukul 10.00 WIB, siang pada pukul 14.00 WIB, dan malam pukul 20.00 WIB.

Perusahaan angkutan umum travel CV. Regina Wisata Transport memiliki jumlah armada yang beroperasi sebanyak 10 (sepuluh) mobil dengan muatan 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang. Karyawan yang dipekerjakan di perusahaan ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 orang pegawai dan 9 orang sopir. Perusahaan ini memberikan perhatian penuh

²⁹ Sejarah CV. Regina Wisata Transport




kepada konsumen dengan mengutamakan kepuasan pengguna jasanya. Selama perjalanan travel ini melakukan dua kali waktu pemberhentian, yaitu waktu untuk makan serta sholat dan waktu untuk penumpang membeli oleh-oleh untuk dibawa ke tempat tujuan. Peningkatan layanan ini untuk dapat memenuhi kenyamanan dan kepuasan pengguna jasanya.

Adapun visi dan misi dari perusahaan travel CV. Regina Wisata Transport adalah sebagai berikut:

- a. Visi:
Menjadi perusahaan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan konsumen.
- b. Misi:
 1. Petugas loket dan sopir yang sopan dan ramah kepada penumpang.
 2. Melakukan antar jemput penumpang dalam hal keberangkatan sampai ke tujuan.

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan telah melakukan pengingkaran yang mana perusahaan hanya memberikan ganti rugi berupa santunan dari pihak asuransi saja kepada korban sedangkan untuk biaya perawatan dan rumah sakit dilimpahkan kepada sopir yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru belum sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Dimana perusahaan travel belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk bertanggungjawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan travel tidak menaati aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam bahwasanya setiap diri manusia bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.

B. Saran

1. Perusahaan travel CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru diharapkan lebih memerhatikan hak dan kewajibannya terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dan juga perusahaan diharapkan lebih peduli mengenai pentingnya aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
2. Pemerintah diharapkan lebih teliti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan travel Kota Pekanbaru dan memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan jika melanggar aturan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita Rahardjo. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Al-Qardhawi Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an*. Bandung: Bulan Bintang, 2003.
- Asshiddique, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
- Iqbal Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jailani Imam Amrusi. Et., al, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pulungan Sayuti. *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1984.
- Ramdlon Naning. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.



RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleeman, 2007.

Sugono Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Shomad, Abd. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Uman, Mukhis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wiyanto Roni. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

B. Jurnal

Aminah, Siti. "Transportasi Publik dan Akseibilitas Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Teknik Sipil UBL*, Volume 9.No. 1. (2018)

Enggarsasi, Umi Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas". *Perspektif*, Volume 22.No. 3. (2017)

Fadilah Muhammad Jemima, Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus dan Sopir Bus terhadap Kecelakaan Bus di Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal UNS*. Volume 9. No. 1. (2020)

Rusdiansyah, Muhammad Fauzi. "Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat (Angkot) Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5.No. 4. (2016)

Wahab Wilton, Pruima Andika "Studi Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Darat di Kota Padang antara Kereta Api dan Bus Damri Bandara Internasional Minangkabau". *Jurnal Teknik Sipil ITP*. Volume 6.No. 1. (2019):

C. Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>

<https://almanhaj.or.id/9481-ancaman-terhadap-penguasa-yang-curang.html>.

Diakses pada 3 Juni 2022.

Sejarah CV. Regina Wisata Transport



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara

1. Apakah CV. Regina Wisata Transport sudah memiliki izin dalam menyelenggarakan pengangkutan?
2. Apakah terdapat kriteria khusus dalam penerimaan sopir yang ditetapkan perusahaan ini?
3. Apakah pernah terjadi kecelakaan saat bekerja?
4. Berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru?
5. Apakah perusahaan CV. Regina Wisata Transport bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan? Jika IYA pertanggungjawaban bentuk apa yang diberikan, dan jika TIDAK sebutkan alasannya.
6. Apa yang pertama kali dilakukan pihak perusahaan jika terjadi kecelakaan?
7. Apakah sopir CV. Regina Wisata Transport telah mematuhi aturan berlalu lintas?
8. Apakah sarana prasarana CV. Regina Wisata Transport telah memenuhi standar operasional?
9. Apakah dalam fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor perusahaan melakukan perbaikan secara berkala?
10. Apakah CV. Regina Wisata Transport memberikan ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh sopir travel CV. Regina Wisata Transport?
11. Jika terjadi kecelakaan, apakah CV. Regina Wisata Transport menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah?
12. Apakah pihak perusahaan pernah melakukan sosialisasi mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan?
13. Apakah pemilik perusahaan dan para pekerja CV. Regina Wisata Transport mengetahui tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran 2 : Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dwi Asyari Malia, lahir pada tanggal 24 Agustus 2000 di Bekasi Jawa Barat. Penulis merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan ayahanda Jamaluddin dan ibunda Yeni Susanti. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah TK Al-Kumala Bekasi dan lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 04 Jatimulya Bekasi. Pada tahun 2007 penulis memutuskan pindah sekolah ke SDN 017 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 23 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 12 Pekanbaru, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Februari sampai Maret 2020 Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru. Pada Tahun 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada CV. Regina Wisata Transport Kota Pekanbaru Menurut Siyasah Dusturiyah”. Pada tanggal 24 Juni 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan IPK terakhir 3,53 dengan prediket “Sangat Memuaskan” melalui sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dii Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.